

PENGARUH KOMITE AUDIT DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN

SRI NAHDA RIZKY PRATIWI
MITHA DWI RESTUTI

Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro No. 58-60, Salatiga, Indonesia
mitha.restuti@uksw.edu

Received: February 17, 2025; Revised: March 11, 2025; Accepted: March 18, 2025

Abstract: *The function of audit committee is to avoid deviant actions related to financial reports, including minimizing tax avoidance practices in companies. Corporate social responsibility with the audit committee which has a role in increasing responsibility for the social environment so as to prevent tax avoidance. This research aims to find empirical evidence regarding the influence of the audit committee and corporate social responsibility on tax avoidance practices. The research sample was 114 observations of consumer goods industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2022. This research uses linear regression for its analysis. The research results show that the audit committee and corporate social responsibility simultaneously influence tax avoidance practices. Partially, it shows that the audit committee has an influence on tax avoidance practices, while corporate social responsibility has no effect on tax avoidance practices. The lack influence of corporate social responsibility on tax avoidance practices is due to the pandemic which has caused companies to focus on operational activities rather than social activities.*

Keywords: *Audit Committee, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance*

Abstrak: Komite audit bertugas untuk menghindari semua tindakan yang menyimpang terkait laporan keuangan termasuk memperkecil tindakan penghindaran pajak. *Corporate social responsibility* juga beriringan dengan komite audit yang memiliki peran untuk meningkatkan responsibilitas terhadap lingkungan sosial sehingga mencegah terjadinya penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit dan *Corporate Social Responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 114 observasi, pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan komite audit dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Secara parsial menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya *Corporate Social Responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak terjadi akibat pandemi yang menyebabkan perusahaan lebih fokus pada kegiatan operasionalnya dibandingkan dengan kegiatan sosial.

Kata kunci: Komite Audit, Penghindaran Pajak, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PENDAHULUAN

Dilansir dari [website Kementerian Keuangan \(2023\)](#), penerimaan negara pada sektor perpajakan di tahun 2022 mencapai Rp. 2.034,5 triliun atau sebesar 77,5% dari total realisasi pendapatan negara APBN. Dari berita tersebut, pendapatan negara Indonesia terbesar didapatkan dari sektor perpajakan. Oleh sebab itu, seluruh komponen negara khususnya perusahaan yang ada di Indonesia harus berpartisipasi dalam melakukan kepatuhan pajaknya sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar pajak dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan negara.

Dalam penerapannya, pajak di negara ini dipandang sebagai hal yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara dan perusahaan tidak mendapat timbal balik secara langsung, selain itu pajak juga dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan dan bersifat memaksa ([Darmawan dan Sukartha 2014](#)). Perusahaan berupaya untuk meminimalkan pengeluaran yang digunakan untuk pajak karena ketika pengeluaran untuk pembayaran pajak semakin besar dapat menyebabkan laba bersih yang dilaporkan perusahaan akan semakin kecil. Salah satu usaha perusahaan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan praktik penghindaran pajak. Menurut [Puspita dan Febrianti \(2017\)](#) penghindaran pajak adalah tindakan perusahaan untuk mengurangi atau menghapus beban pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh perusahaan namun tetap tidak melanggar aturan yang berlaku.

Dalam penerapan perpajakan di berbagai negara, kerap kali terjadi penghindaran pajak yang kurang menguntungkan bagi negara yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. Penerapan penghindaran pajak merugikan dunia global sekitar 6.046 triliun rupiah ([Makki 2020](#)). Penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara mengalihkan uang kepada negara surga pajak. Meskipun penghindaran pajak

merupakan aksi yang legal namun dalam penerapannya penghindaran pajak tetap memiliki dampak negatif pada negara. Kebijakan serta pengawasan oleh internal perusahaan perlu diterapkan dengan baik sehingga tidak merugikan negara maupun perusahaan karena nilai perusahaan akan dinilai rendah.

Pengawasan oleh internal perusahaan dapat dilakukan oleh komite audit. Komite audit bertugas untuk memastikan perusahaan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku ([Fadhila, Pratomo, dan Yudowati 2017](#)). Komite audit bertugas untuk menghindari semua tindakan yang menyimpang terkait laporan keuangan termasuk memperkecil tindakan penghindaran pajak ([Pratomo dan Rana 2021](#)). Penelitian [Diantari dan Ulupui \(2016\)](#) menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak sehingga semakin banyak komite audit maka semakin sedikit perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tidak sejalan dengan penelitian tersebut menurut [Dewi \(2019\)](#) komite audit memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, ketika kualitas dan independensi audit dimiliki oleh komite audit semakin tinggi, maka memperbesar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Komite audit juga berperan mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial yang sering disebut sebagai *corporate social responsibility* (CSR). Dalam kegiatan operasional, perusahaan harus mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas bisnis yang mereka jalankan yang tercermin dari pengungkapan CSR. CSR beriringan dengan komite audit untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan menggunakan biaya CSR untuk kepentingan masyarakat sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak ([Zoobar dan Miftah 2020](#)). CSR memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak karena semakin jelas pengungkapan CSR maka

semakin kecil perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak ([Ritonga 2022](#)) sedangkan menurut [Wiratmoko \(2018\)](#) CSR tidak berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan.

Dengan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu, maka diperlukan penelitian lanjutan. Penelitian ini dilakukan menggunakan objek pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022. [Kementerian Perindustrian \(2022\)](#) menjelaskan bahwa industri pengolahan non migas merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi PDB Indonesia yaitu sebesar 16,10% sehingga industri tersebut memiliki peranan besar dalam pembayaran pajak Indonesia. Secara tidak langsung industri barang konsumsi telah melakukan kepatuhan pajaknya. Periode penelitian digunakan pada tahun 2020-2022 yaitu pada saat pandemi terjadi. Saat pandemi, terdapat peraturan dari Kementerian Keuangan bahwa sebagai tindakan pemulihan ekonomi nasional terdapat pemberian insentif pajak terhadap perusahaan sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah insentif pajak yang digunakan dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Manfaat penelitian ini diharapkan (1) dapat memberikan tambahan literatur bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak pada saat pandemi, (2) menjadi bahan kajian untuk menjadi preferensi akademis mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak di masa yang akan datang, (3) bagi para pemangku kepentingan internal yaitu pihak manajemen untuk memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan nilai perusahaan tanpa memberi dampak negatif bagi negara, (4) dan bagi para pemangku eksternal perusahaan yaitu kreditur maupun debitur untuk acuan dalam mengambil keputusan investasi.

Penghindaran Pajak

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara dan perusahaan tidak mendapat timbal balik secara langsung, selain itu pajak juga dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan dan bersifat memaksa ([Darmawan dan Sukartha 2014](#)). Perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan pengeluaran pajak seminimal mungkin, sedangkan fiskus menginginkan pendapatan pajak yang maksimal, sehingga terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan fiskus ([Fadhila, Pratomo, dan Yudowati 2017](#)). Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan kecenderungan perlawanan terhadap pajak ([Lestari dan Kusmuriyanto 2015](#)).

Perlawanan pajak dilakukan secara pasif akibat ketidaktahuan wajib pajak mengenai undang-undang perpajakan dan perlawanan aktif pajak yaitu saat wajib pajak mengetahui mengenai peraturan perpajakan namun tetap mengurangi jumlah pembayaran pajaknya. Perlawanan aktif pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diperbolehkan menurut undang-undang dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut [Astuti dan Aryani \(2016b\)](#) penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak dengan menggunakan strategi manajemen pajak, perencanaan pajak, dan pajak agresif. Meskipun penghindaran pajak merupakan kegiatan yang legal, namun kenyataannya penghindaran pajak tetap menyebabkan kerugian bagi negara.

Komite Audit

Komite audit memiliki tujuan untuk membantu dewan komisaris memastikan perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta melakukan pengawasan terhadap benturan kepentingan maupun kecurangan yang dilakukan karyawan ([Annisa dan Kumiasih 2012](#)). BEI mengharuskan semua emiten memiliki minimal 3 anggota komite audit

yang diketuai oleh komisaris independen ([Annisa dan Kumiasih 2012](#)). Meskipun sedikit, komite audit harus memahami mengenai pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip mengenai pengawasan internal. Kualifikasi penting yang harus dimiliki oleh komite audit adalah kecerdasan dan independensi.

Corporate Social Responsibility

Saat ini perusahaan dituntut tidak hanya memberikan pengaruh positif bagi sisi perusahaan saja, akan tetapi juga dituntut untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial (masyarakat) ([Pratiwi, Nurulrahmatia, dan Muniarty 2020](#)). Tanggung jawab sosial atau sering disebut *corporate social responsibility* (CSR) sangat perlu diperhatikan karena kondisi keuangan tidak cukup menjamin keberlangsungan perusahaan ([Ardani dan Mahyuni 2020](#)). Menurut peraturan UU. No. 40 tahun 2007 menjelaskan setiap perseroan yang berkaitan dengan SDA harus dan wajib melakukan tanggung jawab sosial dan apabila tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut maka akan dikenakan sanksi. Dengan melakukan CSR perusahaan dapat menarik para investor sehingga tertarik untuk menanamkan modal mereka di perusahaan ([Mufidah dan Pumamasari 2018](#)).

Pengaruh Komite Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Komite audit bertugas untuk menelaah kebijakan dan memberikan rekomendasi bagi pihak manajemen sehingga mencegah perusahaan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan termasuk menekan tindakan penghindaran pajak ([Tiala, Ratnawati, dan Rokhman 2019](#)). Hasil penelitian dari [Diantari dan Ulupui \(2016\)](#) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga semakin banyak jumlah komite audit di suatu perusahaan maka semakin sedikit pula perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Penelitian [Asri](#)

[dan Suardana \(2016\)](#) juga menemukan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga tugas komite audit untuk melakukan pemantauan dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) mendorong perusahaan untuk melakukan kewajiban pajaknya, karena membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab terhadap sosialnya. Penelitian [Dewi dan Noviani \(2016\)](#) memaparkan bahwa hubungan CSR dengan penghindaran pajak adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah tingkat praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. CSR memiliki pengaruh yang negatif karena semakin jelas pengungkapan CSR di perusahaan maka perusahaan cenderung untuk menolak penghindaran pajak, karena CSR merupakan kesadaran entitas terhadap tanggung jawab pada perpajakan ([Ritonga 2022](#)). Penelitian [Zoebar dan Miftah \(2020\)](#) menemukan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan data sekunder. Data diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk laporan tahunan atau *sustainability report* perusahaan industri barang konsumsi. Analisis data menggunakan analisis data panel yaitu

data yang diambil dari beberapa perusahaan untuk periode waktu tiga tahun yaitu pada tahun 2020-2022.

Populasi dari penelitian ini mencakup seluruh perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Industri tersebut terdiri dari 51 perusahaan yang terdiri dari lima sub sektor yaitu: sub sektor industri rokok, sub sektor industri makanan dan minuman, sub sektor peralatan rumah tangga, sub sektor farmasi, serta industri sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan bergerak dalam industri barang konsumsi, pada tahun 2020-2022 (2) menerbitkan laporan tahunan atau *sustainability report*, (3) perusahaan memiliki laba bersih sebelum pajak yang positif dan tidak mengalami kerugian pada tahun 2020-2022, dan (4) memiliki data lengkap terkait variabel penelitian. Hasil perhitungan sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) (Astuti dan Aryani 2016). Penghitungan CETR yaitu dengan pembayaran pajak suatu perusahaan yang dapat dilihat dari angka pembayaran pajak penghasilan dalam laporan arus kas dibagi dengan laba perusahaan sebelum pajak yang dapat dilihat di laporan laba

rug (Pratomo dan Rana 2021). Apabila CETR yang dihasilkan semakin besar maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan rendah, namun sebaliknya jika CETR yang dihasilkan kecil maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan besar.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times -1$$

Komite Audit

Komite audit dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh anggota komite audit yang ada di perusahaan (Asri dan Suardana 2016).

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Corporate Social Responsibility

Variabel CSR menggunakan indikator CSR dari GRI-G4 yang terdiri dari indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja lingkungan, dan indikator kinerja sosial (Pratiwi, Nurulrahmatia, dan Muniarty 2020). Indikator CSR dari GRI-G4, terdiri dari 91 Notasi. Pengukuran CSR mengacu pada GRI dengan memakai *checklist* apabila aspek tiap notasi CSR terpenuhi maka diberi poin sebanyak 1, namun jika tidak dipaparkan maka akan diberi poin 0.

$$CSR = \frac{\text{Jumlah indikator yang diungkapkan}}{\text{Total semua indikator}} = \frac{n}{91}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan merupakan pengukuran perusahaan yang dikelompokkan

Tabel 1. Hasil Perhitungan Sampel

No	Kriteria Penilaian	Total
1	Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI	51
2	Perusahaan yang keluar dari BEI selama periode 2020-2022	(1)
3	Tidak menerbitkan laporan tahunan atau <i>sustainability report</i>	(1)
4	Variabel tidak lengkap	(2)
5	Perusahaan mengalami kerugian bersih sebelum pajak	(9)
Total Perusahaan		38
Total Sampel		114

berdasarkan besar atau kecil perusahaan ([Mahdiana dan Amin 2020](#)). Ukuran perusahaan dapat mencerminkan kegiatan operasional perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Asets})$$

Return On Asset (ROA)

ROA merupakan suatu pengukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aset yang dimiliki perusahaan ([Pitaloka dan Merkusiwati 2019](#)). ROA menggambarkan perbandingan antara laba sebelum pajak dan total aset awal tahun ([Chen et al. 2010](#)).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan melakukan regresi data panel. Pada penelitian ini menggunakan software Eviews 10 pada taraf signifikansi (α) sebesar 5%, sehingga tingkat kepercayaan yaitu sebesar 95%. Sebelum dilakukan pengujian regresi data panel, perlu dilakukan penentuan model dan uji asumsi klasik untuk mengetahui keakuratan dan kualitas data dari model yang dirancang.

Dalam estimasi regresi dengan data panel dapat menggunakan 3 model pendekatan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dalam menentukan pendekatan model terbaik diantara ketiga pendekatan tersebut dilakukan uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier*. Setelah menentukan model regresi data panel, dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik. Menurut [Basuki dan Yuliadi \(2015\)](#), uji asumsi klasik pada regresi data panel dengan alat uji *eviews* hanya diperlukan uji heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Pada uji regresi data panel dengan alat uji *eviews*, uji normalitas tidak disyaratkan pada uji BLUE. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik menggunakan uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan autokorelasi.

Setelah dilakukan uji pemilihan model dan asumsi klasik dilanjutkan dengan uji regresi. Berikut merupakan persamaan regresi data panel yang disusun dalam penelitian ini:

$$\text{CETR}_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 \text{KA}_{it} + \beta_2 \text{CSR}_{it} + \beta_3 \text{UK}_{it} + \beta_4 \text{ROA}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

CETR _{it}	: Cash Effective Tax Rate
KA _{it}	: Komite Audit
CSR _{it}	: Corporate Social Responsibility
Size _{it}	: Ukuran Perusahaan
ROA _{it}	: Return on Assets
$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi
ε_{it}	: Error Term

Pengujian data dilakukan dengan melakukan uji F dan uji t. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel. Uji t dilakukan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen. Penerimaan hipotesis dalam model ini ketika nilai p-value < 0,05. Kriteria penerimaan hipotesis adalah ketika (1) nilai prob t-statistic $\beta_1 < 0,05$ maka hipotesis 1 diterima, dan (2) pada saat nilai prob t-statistic $\beta_2 < 0,05$ maka hipotesis 2 diterima. Dalam menentukan pengaruh positif atau negatif suatu variabel dapat dilihat dari nilai *coefficient* variabel yang dihasilkan dari *output eviews*.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berdasarkan tabel 2, nilai maximum CETR yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 0,68157, sedangkan minimum nya adalah -5,50973. Rata-rata CETR perusahaan adalah sebesar -0,32548, artinya pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah 32,548% dari total laba sebelum pajak atau rata-rata perusahaan melakukan penghindaran pajak sebesar -32,548% dari total laba sebelum pajak.

Nilai maksimum komite audit yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 5 artinya pada perusahaan industri barang konsumsi paling banyak memiliki 5 anggota

komite audit, sedangkan nilai minimum adalah 0 artinya terdapat perusahaan yang tidak memiliki anggota komite audit. Rata-rata komite audit perusahaan adalah sebesar 3, artinya perusahaan rata-rata memiliki 3 anggota komite audit di perusahaannya.

Nilai maksimum CSR yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 0,63736, sedangkan minimum adalah 0,05495. Rata-rata CSR perusahaan adalah sebesar 0,30962, artinya rata-rata pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan adalah 30,962% dari 91 notasi CSR yang ada.

ROA merupakan variabel kontrol yang digunakan. ROA di perusahaan industri barang konsumsi memiliki nilai maksimum yaitu sebesar 0,44836 dan nilai minimum sebesar 0,00071. Rata-rata ROA perusahaan adalah sebesar 0,11548, artinya rata-rata kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aset yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 11,548%.

Ukuran perusahaan (UK) juga merupakan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian. UK memiliki nilai maksimum yaitu sebesar 32,82638 dan nilai minimum sebesar 25,31018. Rata-rata ukuran perusahaan adalah sebesar 28,93694, artinya rata-rata ukuran perusahaan adalah sebesar 28,93694.

Penentuan model dilakukan dengan melakukan uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier*. Pengujian dilakukan untuk menentukan model terbaik dari 3 pendekatan yang ada yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

Hasil pengujian Uji *Chow* diketahui bahwa nilai *prob. Cross-section Chi-square* bernilai 0,5947 artinya nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga model terbaik yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Tidak perlu dilakukan uji *hausman* karena nilai *prob. Cross-section Chi-square* tidak bernilai kurang dari 0,05. Uji *lagrange multiplier* dilakukan untuk memperkuat keyakinan bahwa model terbaik yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

Pada hasil uji *lagrange multiplier* nilai *prob breusche-pagan* 0,1688 artinya lebih dari 0,05 maka memiliki keyakinan yang kuat bahwa model terbaik yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Setelah melakukan penentuan model dilanjutkan pengujian uji asumsi klasik sebelum ke uji regresi. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik menggunakan uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan autokorelasi. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *glejser*. Data lolos uji heteroskedastisitas apabila nilai *prob* > 0,05. Pada hasil pengujian heteroskedastisitas nilai *prob* setiap variabel independen dan kontrol yaitu: (1) *prob* CSR bernilai 0,6614 > 0,05 sehingga data CSR lolos uji heteroskedastisitas, (2) nilai *prob* komite audit bernilai 0,0760 > 0,05 sehingga data komite audit lolos uji heteroskedastisitas, (3) nilai *prob* ROA bernilai 0,8150 > 0,05 sehingga data ROA lolos uji heteroskedastisitas, (3) nilai *prob* UK bernilai 0,8256 > 0,05 sehingga data UK lolos uji heteroskedastisitas.

Uji data multikolinearitas diuji dengan menggunakan *pearson correlation*. Dari hasil

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	CETR	KA	CSR	ROA	UK
Mean	-0,32548	3	0,30962	0,11548	28,93694
Maximum	0,68157	5	0,63736	0,44836	32,82638
Minimum	-5,50973	0	0,05495	0,00071	25,31018
Observation	114	114	114	114	114

Sumber: Hasil Pengolahan Data

pengujian multikolinearitas ketika koefisien korelasi antar variabel independen $< 0,8$ maka lolos uji multikolinearitas. Nilai dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut: (1) koefisien korelasi antara komite audit dan CSR adalah sebesar $0,15310 < 0,8$; (2) koefisien korelasi antara ROA dan CSR sebesar $0,15508 < 0,8$; (3) koefisien korelasi antara UK dan CSR sebesar $0,26638 < 0,8$; (4) koefisien korelasi antara ROA dan komite audit sebesar $0,00385 < 0,8$; (5) koefisien korelasi antara UK dan komite audit sebesar $0,00385 < 0,8$; (6) koefisien korelasi antara UK dan ROA Sebesar $0,08724 < 0,8$. Data korelasi antara tiap variabel x maupun kontrol sudah kurang dari $0,8$ maka data diasumsikan telah lolos pada pengujian multikolinearitas.

Pengujian autokorelasi menggunakan pengujian *durbin-watson*, data dikatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai *durbin-watson* antara dU dan 4-dU. Nilai *durbin-watson* dalam pengujian ini ketika terdapat 4 variabel bebas dan 114 sampel, sehingga dU bernilai 1,7677 dan dL bernilai 1,6277. Data dinyatakan lolos uji autokorelasi ketika nilainya di antara dU dan 4-dU. Nilai *durbin-watson* dari penelitian ini adalah 1,8869. Artinya nilai tersebut di antara dU dan 4-dU ($1,7667 < 1,8869 < 2,2323$), sehingga terbukti bahwa data dalam penelitian ini lolos uji autokorelasi. Data telah lolos uji asumsi klasik, maka dilanjutkan dengan uji determinasi dan uji regresi data panel.

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 3. Dari perumusan hipotesis 1, nilai sig KA sebesar 0,0006 artinya nilai sig KA lebih

kecil dari nilai alfa 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Arah koefisien KA adalah negatif, yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak didukung. Hasil pengujian hipotesis 2, nilai sig CSR adalah 0,6038 yang nilainya lebih besar dari nilai alfa 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak tidak didukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ROA adalah sebesar 0,0167 yang nilainya lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa ROA berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Arah koefisien ROA adalah positif, yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh secara positif terhadap praktik penghindaran pajak. Nilai sig UK adalah sebesar 0,7368 yang nilainya lebih besar dari nilai alfa 0,05, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa UK tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Komite audit merupakan organ pendukung yang bertugas sebagai pengawas dari internal

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

	Koefisien	Sig
KA	-0.2981***	0.0006
CSR	-0.2024	0.6038
ROA	1.3372**	0.0167
UK	0.0110	0.7368
C	0.1561	0.8652
Adjusted R ²	0.1501	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

perusahaan. BEI mensyaratkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI harus memiliki anggota komite audit minimal 3 orang anggota. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah anggota komite audit sebagai dasar penilaian, sehingga semakin banyaknya anggota komite audit maka semakin rendah pula perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Komite audit dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena BEI mensyaratkan minimal anggota komite audit adalah sebanyak 3 anggota sehingga jarang terjadinya kenaikan maupun penurunan jumlah anggota komite audit ketika pandemi. Jumlah anggota komite audit akan tetap atau bisa saja bertambah meskipun ada atau tidaknya pandemi karena syarat dari BEI itu sendiri. Komite audit memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan mendorong perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu mendorong kewajiban pajaknya. Dengan banyaknya komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan semakin tinggi pula perusahaan akan menjalankan kewajiban pajaknya.

Semakin banyaknya anggota komite audit semakin efektif dan maksimal pula dalam melakukan pengawasan untuk menekan penghindaran pajak perusahaan. Komite audit bertugas untuk menghindari semua tindakan yang menyimpang terkait laporan keuangan termasuk memperkecil tindakan penghindaran pajak (Pratomo dan Rana 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Diantari dan Ulupui (2016) yaitu semakin banyaknya jumlah komite audit di suatu perusahaan maka semakin sedikit pula perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Asri dan Suardana (2016), keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga komite audit bertugas untuk melakukan *monitoring* sehingga dapat mencegah praktik penghindaran pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan CETR sebagai pengukuran penghindaran pajak, sehingga besarnya kas yang dikeluarkan perusahaan dalam pembayaran pajak tidak dipengaruhi oleh lengkapnya pengungkapan CSR. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Rismawati dan Atmaja (2023), bahwa pengungkapan CSR di perusahaan industri barang konsumsi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga penurunan pengungkapan CSR tidak mempengaruhi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Juliana dan Stiawan (2022), pengungkapan CSR yang terdiri dari tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak dimana penghindaran pajak dihitung dengan CETR. Penelitian dari Wardani dan Purwaningrum (2018) juga mengungkapkan bahwa semakin banyak pengungkapan CSR dalam aktivitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap CETR karena ukuran kinerja perusahaan tidak dapat didasarkan pada kinerja CSR. Inkonsistensi dalam penelitian ini disebabkan karena informasi yang diungkapkan oleh CSR belum tentu sesuai dengan keadaan sebenarnya (Wardani dan Purwaningrum 2018).

Dalam penelitian ini, semakin lengkapnya pengungkapan CSR tidak mempengaruhi pembayaran pajak juga terjadi akibat dari pandemi, sehingga perusahaan memilih untuk menstabilkan kegiatan ekonominya daripada menjalankan kegiatan sosialnya. Asumsi tersebut diperkuat ketika melakukan penelitian pada perusahaan yang mendapatkan restitusi pajak cenderung memiliki pengungkapan CSR yang lebih banyak. Dalam penelitian ini ada 5 observasi yang mendapatkan penerimaan/restitusi pajak lebih dari pembayaran pajak. Berikut merupakan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI yang menerima pajak/restitusi

Tabel 4. Daftar Perusahaan Yang Mendapatkan Restitusi Pajak

Perusahaan	Tahun	CETR	CSR	KA	UK	ROA
RMBA	2021	0,682	0,143	3	29,871	0,006
IKAN	2021	0,386	0,286	3	25,584	0,017
MYOR	2022	0,097	0,352	3	30,735	0,112
AISA	2021	0,095	0,374	3	28,197	0,010
PEHA	2020	0,048	0,407	3	28,281	0,033

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 5. Hasil Pengujian Perusahaan yang Mendapatkan Restitusi Pajak

Model	Koefisien	Sig.
C	1,426	0,147
CSR	-2,516	0,047
UK	-0,013	0,452
ROA	-0,364	0,618

Sumber: Hasil Pengolahan Data

pajak lebih besar dari pembayaran pajak. Pengujian tambahan dilakukan terhadap 5 observasi tersebut. Daftar perusahaan dapat dilihat pada tabel 4 dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.

Dari hasil uji pada tabel 5, nilai sig CSR adalah sebesar 0,047 artinya kurang dari alfa 0,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa terbukti ketika perusahaan industri barang konsumsi mendapatkan restitusi pajak, CSR berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Arah koefisien adalah negatif, yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh secara negatif terhadap praktik penghindaran pajak ketika mendapatkan restitusi pajak. Hal tersebut terjadi karena perusahaan akan lebih memperhatikan lingkungan sosialnya ketika lebih banyaknya penerimaan daripada pembayaran pajak kepada pemerintah terutama ketika wabah *covid* menyebabkan berkurangnya pemasukan perusahaan dan mempengaruhi kestabilan perusahaan. Penerimaan pajak akan meningkatkan pemasukan perusahaan, sehingga perusahaan yang mendapatkan restitusi cenderung akan memperhatikan nilai

CSR karena menganggap bahwa kebutuhan primer perusahaan sudah terpenuhi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang konsumsi periode 2020-2022. Komite audit dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena komite audit memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan mendorong perusahaan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah salah satunya dengan mendorong kewajiban pajaknya. Sehingga semakin banyaknya anggota komite audit di perusahaan maka akan semakin kecil pula perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berbeda dengan CSR, dalam penelitian ini CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, hal itu terjadi karena pandemi menyebabkan pengungkapan CSR menjadi berfluktuasi. Pandemi menyebabkan

ketidakstabilan keuangan perusahaan sehingga banyak perusahaan memilih untuk fokus pada kegiatan ekonomi mereka daripada kegiatan sosial yang dilakukan. Kegiatan ekonomi perusahaan mengalami penurunan sehingga penghasilan perusahaan-pun ikut menurun. Hal tersebut menyebabkan fokus perusahaan hanya pada kegiatan utama perusahaan saja.

Saat pandemi terjadi, perusahaan akan cenderung kurang memperhatikan lingkungan sosialnya, perusahaan akan lebih memperhatikan bagaimana perusahaan tersebut dapat bertahan, sehingga CSR kurang cocok untuk diteliti terhadap penghindaran pajak saat pandemi terjadi. Penelitian ini menggunakan CETR dalam pengukuran

penghindaran pajak dan tidak sepenuhnya menggambarkan penghindaran pajak yang terjadi karena perusahaan saat pandemi cenderung mendapatkan restitusi pajak dari pemerintah. Penelitian selanjutnya dapat memproyeksikan penghindaran pajak dengan menggunakan pengukuran lain seperti *BTD*, *long-run cash ETR*, *GAAP ETR* dan lain-lain. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain agar lebih mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak pada era pandemi seperti komisaris independen maupun variabel lainnya.

REFERENCES:

- Annisa, Nuralifrida Ayu, dan Lulus Kurniasih. 2012. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 8 (2): 123–36.
- Ardani, Ni Ketut Sri, dan Luh Putu Mahyuni. 2020. "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan." *Jurnal Manajemen Bisnis* 17 (1): 12–23.
- Asri, IATY, dan Ketut Alit Suardana. 2016. "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (1): 72–100.
- Astuti, Titiek Puji, dan Y Anni Aryani. 2016. "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014." *Jurnal Akuntansi* 20 (3): 375–88.
- Basuki, Agus Tri, dan Imamudin Yuliadi. 2015. "Electronic Data Processing (SPSS 15 Dan Eviews 7)." Yogyakarta: Danisa Media.
- Chen, Shuping, Xia Chen, Qiang Cheng, dan Terry Shevlin. 2010. "Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms?" *Journal of Financial Economics* 95 (1): 41–61.
- Darmawan, I Gede Hendy, dan I Made Sukartha. 2014. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9 (1): 143–61.
- Dewi, NLPP, dan Naniek Noviri. 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Sumber* 1 (166): 20.
- Dewi, Noor Mita. 2019. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016." *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 9 (1): 40–51.
- Diantari, Putu Rista, dan IGK Agung Ulupui. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16:702–32.
- Fadhila, Noriska Sitty, Dudi Pratomo, dan Siska Priyandani Yudowati. 2017. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 21 (3): 1803–20.
- Juliana, Dessy, dan Hari Stiawan. 2022. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance." *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1 (3): 283–91.

- "KEMENKEU | Komite Pengawas Perpajakan." n.d. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-2022>.
- Kementerian Perindustrian. 2022. "Laporan Informasi Industri 2022." <https://www.kemenerin.go.id/download/28816/Laporan-Informasi-Industri-2022>.
- Lestari, Wahyu, dan Kusmuriyanto Kusmuriyanto. 2015. "Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance." *Accounting Analysis Journal* 4 (4).
- Mahdiana, Maria Qibti, dan Muhammad Nuryatno Amin. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7 (1): 127–38.
- Makki, S. 2020. "Studi: Penghindaran Pajak Rugikan Ekonomi Global Rp6.046 T." CNN Indonesia. https://www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20201120095447-532-572222/Studi-Penghindaran-Pajak-Rugikan-Ekonomi-Global-Rp6046-t_2020
- Mufidah, Nur Mufidah, dan Puji Endah Purnamasari. 2018. "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating." *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6 (1): 64–82.
- Pitaloka, Syifa, dan NKLA Merkusiwati. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 27 (2): 1202–30.
- Pratiwi, Aliah, Nafisah Nurulrahmatia, dan Puji Muniarty. 2020. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 4 (1): 95–103.
- Pratomo, Dudi, dan Risa Aulia Rana. 2021. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8 (1): 91–103.
- Puspita, Deanna, dan Meiriska Febrianti. 2017. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 38–46.
- Rismawati, Salma, dan Sri Nitta Crissiana Wirya Atmaja. 2023. "Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage Yang Terdaftar Di BEI." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3 (2): 553–66.
- Ritonga, Pardomuan. 2022. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak." *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi* 14 (1): 1–18.
- Tiala, Fabia, Ratnawati Ratnawati, dan M Taufiq Noor Rokhman. 2019. "Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Bisnis Terapan* 3 (01): 9–20.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Ratri Purwaningrum. 2018. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 14 (1): 1–13.
- Wiratmoko, Sandhi. 2018. "The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance." *The Indonesian Accounting Review* 8 (2): 241–53.
- Zoobar, Masyithah Kenza Yutaro, dan Desrir Miftah. 2020. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* Vol 7 (1): 25–40.